

## HADIS TENTANG KESEHATAN DAN PENGOBATAN MENGGUNAKAN KATAK

**M Bustanun Naufal**

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

[bustannoval@gmail.com](mailto:bustannoval@gmail.com)

### **Abstract**

The frog being one of a kind *amphibian* which has many benefits and properties based on the nutritional content it has. The nutritional content contained in frogs has a role and can provide a balance to human nutrition, in 100 grams of frog meat there is a protein content that can be produced as much as 16.4 grams, this value is certainly quite large for amphibians, more than that the nutritional content Frogs also have other things, such as fiber, minerals, and vitamins, which the body needs sufficiently. Behind the benefits and efficacy of the nutrition contained in the frog there is a conflict with the provisions of Islamic law, namely in the form of a prohibition that the Prophet conveyed to kill frogs as contained in the history of Abū Dāud, which means that the hadith gives an indication in the form of a prohibition against consuming them too. However, in several areas in Indonesia, which are predominantly Muslim, they still have the habit of consuming frogs.

**Keywords:** Hadith Quality, Health, Frog

### **Abstrak**

Katak menjadi salah satu jenis *amphibi* yang memiliki banyak manfaat serta khasiat berdasarkan kandungan gizi yang dimilikinya. Kandungan gizi yang terdapat pada katak memiliki peranan serta dapat memberikan keseimbangan terhadap gizi manusia, dalam 100 gram daging katak terdapat kandungan protein yang dapat dihasilkan sebesar 16,4 gram, nilai tersebut tentu cukup besar yang dimiliki oleh hewan jenis amphibi, lebih dari itu kandungan gizi lainnya juga dimiliki oleh katak seperti serat, mineral, serta vitamin yang kadarnya cukup dibutuhkan oleh tubuh. Dibalik manfaat serta khasiat dari gizi yang terdapat pada katak tersebut terdapat benturan dengan ketentuan hukum Islam yakni berupa adanya larangan yang Nabi sampaikan untuk membunuh katak sebagaimana terdapat pada riwayat Abū Dāud, itu artinya hadis tersebut memberikan indikasi berupa adanya larangan untuk mengkonsumsinya juga. Akan tetapi pada beberapa daerah yang terdapat di Indonesia yang secara mayoritas beragama Islam masih memiliki kebiasaan untuk mengkonsumsi katak.

**Kata Kunci:** Kualitas Hadis, Kesehatan, Katak.

## Pendahuluan

Katak menjadi salah satu jenis *amphibi* yang sering dijadikan sebagai media pengobatan, khasiat yang terkandung dalam katak diperoleh dari kandungan gizi yang terdapat pada katak.<sup>1</sup> Kandungan gizi yang terdapat pada katak memiliki peranan serta dapat memberikan keseimbangan terhadap gizi manusia, dalam 100 gram daging katak terdapat kandungan protein yang dapat dihasilkan sebesar 16,4 gram, nilai tersebut tentu cukup besar yang dimiliki oleh hewan jenis *amphibi*, lebih dari itu kandungan gizi lainnya juga dimiliki oleh katak seperti serat, mineral, serta vitamin yang kadarnya cukup dibutuhkan oleh tubuh.<sup>2</sup> Kandungan protein yang dimiliki oleh katak dapat dijadikan sebagai cadangan untuk kebutuhan tubuh manusia, serta penyembuhan terhadap beragam jenis penyakit. Pada bagian sekresi kulit katak, tersimpan khasiat yang sering dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai media dalam pengobatan, baik secara medis maupun tradisional. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan dari *Queens University of Belfast* terhadap *woxy monkey frog* berhasil menemukan kandungan gizi yang terdapat pada kulit katak dan memiliki khasiat yang dapat menyembuhkan 70 jenis penyakit yang pada umumnya diderita oleh manusia, *woxy monkey frog* memiliki kandungan protein yang mampu untuk membatasi terhadap pertumbuhan pada pembuluh darah, bahkan pada bagian tersebut mampu membunuh sel tumor yang terdapat pada kanker.<sup>3</sup>

Permintaan terhadap katak mengalami lonjakan dipasaran, hal tersebut dikarenakan pada beberapa daerah di Indonesia tingkat mengkonsumsi daging katak cukup besar, hal tersebut dapat dibuktikan terutama di daerah-daerah yang terdapat etnis Tionghoa seperti Riau, Batam, Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur serta Kalimantan adalah contoh dari populasi terbanyak dari etnis Tionghoa yang biasanya diolah menjadi makanan berupa swike katak, swike katak dinilai memiliki rasa yang enak disamping khasiat yang terkandungnya. Permasalahan yang terjadi di daerah-daerah tersebut, olahan makanan yang berupa swike katak tidak hanya dinikmati oleh etnis Tionghoa secara khusus, melainkan masyarakat Muslim Indonesia juga sering menikmati olahan makanan tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Erna Suzanna, 'Identifikasi Nematoda Gastrointestinal Pada Katak Fejervarya Cancrivora Dan Limnonectes Macrodon Di Wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat', *Media Konservasi*, Vol. XI, No. 1 (2006), p. 21.

<sup>2</sup> Ria Kasmeri, 'Induksi Kejutan Suhu 360 C Terhadap Perkembangan Embrio Dan Keberhasilan Poliploidisasi Katak (Rana Cancrivora)', *Jurnal Pelangi*, Vol. 6, No. 2 (2014), p. 143.

<sup>3</sup> Paisal, *Pemanfaatan Hewan Sebagai Alternatif Pengobatan Tradisional Suku Anak Dalam*, dalam Skripsi, (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Tadris Biologi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018), p. 13.

<sup>4</sup> Safira Widayanti, 'Perilaku Konsumsi Swike Kodok Pada Masyarakat Muslim Di Kabupaten Grobogan', *Djieb*, Vol. 1, No. 1 (2021), p.119.

Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan keputusan berupa fatwa berdasarkan musyawarah yang dilakukan dengan para umara tentang hukum yang terdapat pada katak, pada penetapan hukum tersebut menghasilkan fatwa berupa haram untuk membunuh dan mengkonsumsinya.<sup>5</sup> Dalam Islam pengobatan menggunakan katak dijelaskan dalam sebuah hadis, terdapat sebuah hadis yang menerangkan tentang seorang thabīb yang bertanya kepada Rasūlullāh mengenai pengobatan menggunakan katak, adapun hadisnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ: أَنَّ  
طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ، يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَتَنَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا<sup>6</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abu Dzrib dari Sa’id ibn Khalid dari Sa’id ibn Al Musayyab dari Abdurrahman ibn Utsman bahwa seorang dokter pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu a’laihi wasallam mengenai katak yang ia jadikan sebagai campuran obat. Kemudian Nabi shallallahu a’laihi wasallam melarang dari membunuhnya.”

### Definisi Katak

Secara *taksonomi*, katak termasuk kedalam jenis hewan *amphibi*, hal tersebut bisa diketahui dari habitat katak itu sendiri, ciri paling sederhana yang bisa diketahui untuk mengetahui identifikasinya yakni dengan mengetahui cara bertahan dan lingkungan hidupnya, *ordo anura* adalah pengelompokan untuk jenis hewan yang mampu hidup di dua alam. Secara bahasa, *amphibi* berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yakni *amphi* yang memiliki arti “kedua” dan *bios* yang memiliki arti “hidup”. Sementara itu pengertian secara istilah katak adalah hewan yang hidup di dua alam, daratan dan air. Katak termasuk jenis hewan yang bertulang belakang (*Vertebrata*) yang mampu bertahan hidup di dua lingkungan yang berbeda, uniknya dari hewan jenis ini adalah kemampuan yang dimilikinya dalam bertahan hidup yakni dengan menggunakan dua organ tubuhnya yang berbeda sesuai dengan fase pertumbuhannya, yakni dengan menggunakan insang dan paru-paru. Insang digunakan oleh katak sebagai alat untuk bernafas ketika berada di fase awal

<sup>5</sup> MUI, *Standardisasi Fatwa Halal*, 2003, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Standarisasi-Fatwa-Halal.pdf>. (diakses pada 21 Juni 2023)

<sup>6</sup> Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy‘as Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy‘as ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syidād ibn ‘Amru al-Azdiy Al-Sijistāniy, *Sunan Abī Dāwud*, ed. by Muḥammad Muḥyī al-Dīn ‘Abd al-Ḥamīd, No. 3871 (Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, tt), jilid 4, p.7.

dan menuju fase dewasa, sedangkan ketika menginjak masa pertumbuhan katak menggunakan paru-paru untuk bertahan hidup.<sup>7</sup>

### Jenis-jenis Katak

Masyarakat Indonesia meyakini katak termasuk *amphibi* yang memiliki kandungan gizi yang bermanfaat untuk kesehatan, pandangan masyarakat yang menganggap tidak semua jenis katak dapat di konsumsi karna terdapat racun benar adanya. Di Indonesia terdapat empat jenis katak yang sering dikonsumsi diantaranya Katak Sawah, Katak Hijau, Katak Rawa, Katak Batu.<sup>8</sup>

Pertama terdapat katak sawah, katak sawah atau yang memiliki nama ilmiah *Rana Cancrivora*.<sup>9</sup> Katak sawah adalah jenis katak yang banyak dicari dan diburu yang mengakibatkan populasi dari jenis katak ini dari tahun ke tahun berkurang.<sup>10</sup> Katak sawah diminati dikarenakan bagian paha yang gemuk adalah nilai lebih dari jenis ini, tidak heran apabila katak jenis ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi, biasanya katak jenis ini dimanfaatkan untuk diperjual belikan dan dijadikan bahan makanan yang sering dikenal dengan swike katak, olahan makanan tersebut dapat ditemui di daerah-daerah yang terdapat etnis Tionghoa.

Yang kedua, terdapat jenis katak hijau yang dapat dikonsumsi dan memiliki nama ilmiah *Rana Macrondo*. Ciri dari katak hijau ini memiliki corak totol pada kulitnya yang berwarna hijau ke coklatan, pada bagian badan memiliki perbedaan antara bagian depan dan belakang, bagian badan pada katak jenis ini cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan bagian badannya yang belakang. Katak hijau memiliki ukuran badan 15 cm.

Ketiga, terdapat katak jenis rawa yang dianggap memiliki daging yang lebih unggul jika dibandingkan dengan daging katak lainnya, nilai ekonomis yang dimiliki katak jenis ini sangat diperhitungkan, dikarenakan memiliki cita rasa daging yang jauh lebih nikmat. Katak rawa memiliki nama ilmiah *Rana Limnocharis*, habitat dari katak sering ditemukan di area rawa-rawa sebagaimana nama yang dimiliki dari katak ini.

---

<sup>7</sup> DS Yudha, "Keanekaragaman Spesies Amfibi Dan Reptil Di Kawasan Suaka Margasatwa Sermo Daerah Istimewa Yogyakarta", *Biosfera*, Vol. 38, No. 1 (2015), p. 9.

<sup>8</sup> Mirza D Kusri, "Konservasi Amfibi Di Indonesia: Masalah Global Dan Tantangan", *Media Konservasi*, Vol. XII, No. 2 (2007), p. 90.

<sup>9</sup> Andy Reza Rohadian, 'Keanekaragaman Jenis Ordo Anura Pada Beberapa Habitat Di Kawasan Hutan Pendidikan Palak Siring Kemumu Kabupaten Bengkulu Utara', *Journal of Global Forest and Environmental Science*, Vol. 2, No. 1 (2022), p. 9.

<sup>10</sup> Deki Saputra, 'Karakteristik Populasi Katak Sawah (Fejervarya Cancrivora) Di Persawahan Sungai Raya Kalimantan Barat', *Protobiont*, Vol. 3, No. 2 (2014), p. 84.

Yang terakhir, terdapat katak jenis batu yang memiliki nama ilmiah *Rana Musbolini*, katak jenis ini dikenal memiliki ukuran tubuh yang lumayan besar, bahkan katak batu dikenal dengan sebutan katak raksasa dikarenakan berat dari ukuran badannya mampu mencapai 1,5 kg, untuk ukuran yang dimiliki oleh katak jenis ini apabila dibandingkan dengan jenis katak lainnya jelas berbeda dengan ukuran biasanya. Habitat katak jenis ini adalah bebatuan sebagaimana nama yang dimilikinya.

### **Katak Dalam Pandangan Kesehatan**

Dalam kesehatan katak dianggap jenis *amphibi* yang memiliki banyak khasiat, kandungan gizi yang terdapat pada katak memiliki peranan serta dapat memberikan keseimbangan terhadap gizi manusia, dalam 100 gram daging katak terdapat kandungan protein yang dapat dihasilkan sebesar 16,4 gram, nilai tersebut tentu cukup besar yang dimiliki oleh hewan jenis *amphibi*, lebih dari itu kandungan gizi lainnya juga dimiliki oleh katak seperti serat, mineral, serta vitamin yang kadarnya cukup dibutuhkan oleh tubuh. Khasiat yang terdapat pada katak telah dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan yang berasal dari Irlandia Utara, penelitian tersebut berhasil menemukan kandungan gizi yang terdapat pada katak yang mampu dan berpotensi dapat menyembuhkan penyakit kanker. Manfaat serta khasiat yang dimiliki oleh katak untuk penyembuhan penyakit tidak berhenti disitu, penyakit seperti asma, tumor, impotensi, bronkitis dapat disembuhkan melalui kandungan yang dimiliki oleh katak.<sup>11</sup> Untuk mendapatkan khasiat yang terkandung pada katak, biasanya katak diolah kedalam beberapa olahan, seperti olahan makanan berbentuk swike, olahan minuman berupa jus katak, atau bahkan pada beberapa daerah di Indonesia mengkonsumsinya dengan cara tanpa dimasak atau secara mentah seperti di Sumatera.<sup>12</sup> Salah satu gizi yang terdapat pada katak adalah protein, protein yang terdapat pada katak dapat menyembuhkan penyakit yang dianggap sebagai penyakit yang mengerikan bagi masyarakat, yakni kanker. Protein yang terdapat pada katak dapat memperlambat perkembangan yang terjadi pada pembuluh bahkan dapat membasmi tuntas sel yang terdapat pada tumor kanker. Sedangkan untuk jenis penyakit yang berhubungan dengan kurangnya syahwat atau dalam bahasa kedokteran dikenal dengan istilah impotensi dapat diatasi dengan mengkonsumsi jus katak. Kandungan gizi yang terdapat pada katak menyebabkan permintaannya mengalami peningkatan karna

<sup>11</sup> Veni Widyawati, *Seabrek Obat Tak Lazim Dan Jorok Namun Tokcer* (Yogyakarta: Laksana, 2019), p. 16.

<sup>12</sup> Rivi Hamdani, 'Potensi Herpetofauna Dalam Pengobatan Tradisional Di Sumatera Barat', *Jurnal Biologi Universitas Andalas (J. Bio. UA.)*, Vol. 2, No. 2 (Juni, 2013), p. 113.

dianggap sebagai hewan yang memiliki banyak khasiat dengan tingkat persebarannya yang mudah untuk ditemukan.

Kandungan yang tersimpan pada kulit katak dinilai memiliki kemampuan yang dapat digunakan sebagai sumber antivirus *alternatif* yang keberadaannya sangat memiliki potensial yang cukup tinggi sekaligus mampu dimanfaatkan sebagai anti tumor, dan mampu mengatasi permasalahan yang ditimbulkan atau disebabkan oleh infeksi.<sup>13</sup>

### Klasifikasi Hadis-Hadis tentang Katak

Terdapat tujuh hadis yang berhasil ditemukan oleh penulis mengenai pengobatan menggunakan katak yang berakar pada hadis yang diriwayatkan oleh Imām Abū Dāūd dengan nomor hadis 3871, ke tujuh hadis tersebut bersumber dari tujuh kitab hadis yang berbeda sesuai dengan perawi yang berhasil ditemukan. Hadis tentang kesehatan dan pengobatan menggunakan katak yang berhasil dihimpun sejatinya memiliki matan dengan tingkat kesamaan yang hampir sama, akan tetapi dua diantaranya berbeda yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imām ad-Dārimī dan Imām Ibnu Mājah. Untuk Imām ad-Dārimī, matan yang terdapat sebetulnya tidak terlalu jauh terkait dengan perbedaan yang dimilikinya, sedangkan matan hadis yang terdapat pada Imām Ibnu Mājah menjadi penguat dari kelima hadis tersebut.

#### 1. Sunan Abū Dāwud No Hadis 3871

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ: أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ، يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَتَنَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا<sup>14</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Dz’ib dari Sa’id ibn Khalid dari Sa’id ibn al-Musayyab dari ‘Abdurrahman ibn ‘Utsman: Sesungguhnya seorang dokter pernah bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengenai katak yang ia jadikan sebagai campuran obat. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang dari membunuhnya.”

#### 2. Sunan Imām an-Nasāi No Hadis 4355

<sup>13</sup> Qian Yang, ‘Angel of Human Health: Current Research Updates in Toad Medicine’, *American Journal of Translational Research*, Vol. 7, No. 1 (Januari, 2015), p. 1-2.

<sup>14</sup> Al-Sijistāniy Abū Dāwud, *Sunan Abī*, No. 3871, jilid 4, p. 7.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي قُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُنَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ : أَنَّ طَبِيبًا ذَكَرَ ضِفْدَعًا فِي دَوَاءٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهِ<sup>15</sup>

Artinya: *Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, ia berkata: Telah kepada kami Ibnu Abi Fudaik, dari Ibnu Abi Dž'ib, dari Sa'id bin Khālid, Sa'id ibn al-Musayyab dari 'Abdurrahman ibn 'Utsmān bahwa terdapat seorang dokter menyebutkan katak sebagai obat dihadapan Rasūlullāh Ṣhalallāhu 'Alaihi Wasallam, Kemudian melarang dari membunuhnya.*

### 3. Sunan Imām Ibnu Mājah No Hadis 3223

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الصُّرْدِ، وَالضَّفْدَعِ، وَالْتَّمَلَةِ، وَالْهَذْهَدِ<sup>16</sup>

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyār dan 'Abdurrahman bin 'Abdul Wahāb, keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Abū 'A'mir al-'A'qadi ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Ibrāhīm bin al-Fadhl, dari Sa'id al-Maqburi dari Abī Hurairah, ia berkata: Rasūlullāh Ṣhallallāhu 'Alaihi Wasallam melarang membunuh Shurrad, Katak, Semut, dan burung Hudhud.*

### 4. Musnad Imām Ahmad bin Hanbal No Hadis 5757

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذُنَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَوَاءً، وَذَكَرَ الضَّفْدَعُ يُجْعَلُ فِيهِ، ”فَتَنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الضَّفْدَعِ“<sup>17</sup>

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Yazīd, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Dž'ib, dari Sa'id bin Khālid, dari Sa'id bin al-Musayyab, dari 'Abdurrahman bin 'Utsmān berkata: Seorang tabīb berada disamping Rasūlullāh Ṣhallallāhu 'Alaihi Wasallam menyebutkan sebuah obat, yakni katak, “Maka Rasūlullāh Ṣhallallāhu 'Alaihi Wasallam melarang untuk membunuhnya”*

### 5. Sunan Imām ad-Dārimī No Hadis 2041

<sup>15</sup>Abū 'Abd al-Rahmān ibn Syu'aib ibn 'Aliy al-Khurrāsāniy Al-Nassā'iy, *Al-Mujtabā Min Al-Sunan (Al-Sunan Al-Ṣugrā Li Al-Nassā'iy)*, ed. by Abd al-Fattāh Abū Gudah, No. 4355, Cetakan Pertama (Ḥalab: Maktab al-Maṭbū'āt al-Islāmiyyah, 1986), jilid 7, p. 210.

<sup>16</sup>Ibn Mājah Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd Al-Qazwīniy, *Sunan Ibn Mājah*, ed. by Muḥammad Fu'ād 'Abd Al-Bāqī, No. 3223, Cetakan Pertama (al-Bābī al-Ḥalabiy: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah), jilid 2, p. 74.

<sup>17</sup> Abū 'Abdillāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Al-Syaibāniy, *Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, ed. by Syu'aib al-Arna'ūt et. al, No. 5757, Cetakan Pertama (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001), jilid 25, p. 36.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُجِيدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدِ الْقَارِظِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الضَّفَدَعِ<sup>18</sup>

Artinya: *Telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin 'Abdil Majid, Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dz'ib dari Sa'id bin Khalid al-Qaridzi dari Sa'id bin al-Musayyab dari 'Abdurrahman bin 'Utšmān, Sesungguhnya Rasūlullāh Ṣhallallāhu 'Alaihi Wasallam melarang untuk membunuh katak.*

#### 6. Mushanaf Ibn Abī Syaibah No Hadis 3079

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَوَاءً يُجْعَلُ فِيهِ الضَّفَدَعُ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الضَّفَدَعِ<sup>19</sup>

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abū bakar, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Yazīd bin Hārūn, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Ibn Abi Dz'ib dari Sa'id bin Khālid dari Sa'id bin al-Musayyab dari 'Abdurrahman bin 'Utšmān, ia berkata: Seorang tabib berada disamping Rasūlullāh Ṣhalallāhu 'Alaihi Wasallam menyebutkan sebuah obat, yakni katak. Maka mencegah Rasūlullāh Ṣhalallāhu 'Alaihi Wasallam untuk membunuh katak.*

#### 7. Al-Mustadrak 'alā al-Ṣahīhain No Hadis 8261

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مَنْصُورِ الْعَدَلِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ حَفْصِ السَّدُوسِيِّ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّمِيمِيِّ، قَالَ: ذَكَرَ طَبِيبٌ الدَّوَاءَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الضَّفَدَعُ يَكُونُ فِي الدَّوَاءِ، فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهِ<sup>20</sup>

Artinya: *Telah mengabarkan kepada ku 'Amru bin Muhammad bin Manšyūr al-'Adl, telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Hafš as-Sadusy, telah menceritakan kepada kami 'Ašim bin 'A'li, telah menceritakan kepada kami Ibn Abi Dz'ib dari Sa'id bin Khālid dari Sa'id bin al-Musayyab dari 'Abdurrahman bin 'Utšmān at-Taymī, ia berkata: Seorang tabib berada disamping Rasūlullāh Ṣhallallāhu 'Alaihi Wasallam menyebutkan sebuah obat, maka menyebutkan katak sebagai obat. Maka mencegah Nabi Ṣhallallāhu 'Alaihi Wasallam untuk membunuhnya.*

<sup>18</sup> Abū Muḥammad 'Abdillāh ibn 'Abd al-Raḥmān ibn al-Faḍl ibn Bahrām ibn 'Abd al-Ṣamad Al-Dārimiy, *Al-Musnad Al-Jāmi' Al-Ma'rūf Bi Sunan Al-Dārimiy*, ed. by Ḥusain Salīm Asad Al-Dārāniy, No. 2041, Cetakan Pertama (Riyadh: Dār al-Mugnī, 2000), jilid 2, p. 270.

<sup>19</sup> Abū Bakar Abdūllāh bin Muhammad bin Ibn Abi Syaibah Al-Kufi Al-Absi, *Al-Mushanaf Fi Al-Hadits Wa Al-Atsar*, ed. by Kamal Yusuf Al-Hout, No. 3079, Cetakan Pertama (Lebanon: Dar Al-Taj, 1989), jilid 5, p. 62.

<sup>20</sup> Abū 'Abdillāh al-Ḥākim Muḥammad ibn 'Abdillāh ibn Muḥammad ibn Ḥamdawiyah ibn Nu'aim al-Ḥakam al-Dabiy al-Ṭahmāniy al-Ṣamad Al-Naisābūriy, *Al-Mustadrak 'alā Al-Ṣahīhain*, ed. by Muṣṭafā 'Abd al-Qādir 'Aṭā, No. 8261, Cetakan Pertama (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), jilid 4, p. 55.

## Hadis-Hadis Tentang Katak Dalam Kitab Syarah Hadis

### 1. Pandangan Ulama Hadis mengenai Kesehatan dan Pengobatan Menggunakan Katak

Dalam kitab 'Aunul Ma'bud yang merupakan salah satu kitab yang mensyarah dari pada kitab Sunan Abū Dāud disebutkan bahwasannya larangan yang Nabi sampaikan terkait dengan penggunaan katak untuk pengobatan didasari oleh proses yang terdapat sebelum menjadikannya sebagai obat yakni apabila hendak menggunakan katak sebagai obat maka barang tentu harus membunuhnya terlebih dahulu, hal tersebut dikarenakan tidak dapat dimungkinkan apabila suatu obat yang berasal dari makhluk hidup dalam hal ini katak dikonsumsi secara langsung atau tanpa dibunuh, oleh karenanya harus dalam keadaan yang tidak bernyawa. Imām Khaṭābi berkomentar mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Imām Abū Dāud tersebut, menurutnya hadis tersebut menjadi sebuah hujjah atau dalil bagi hukum syara dalam menetapkan status katak terkait dengan larangan untuk memakannya, dikarenakan katak tidak termasuk kedalam bagian hewan air yang dapat dan diperbolehkan untuk dikonsumsi. Landasan yang menjadi dasar terkait pengharaman untuk membunuh yang terdapat pada hewan tidak terlepas dari dua alasan yang mendasarinya, yang pertama karna sifat kehormatan yang dimilikinya seperti golongan adamiy atau manusia, dan yang kedua karna sifat dasar haram dagingnya seperti shurrad, burung hudhud ataupun selain dari pada keduanya.<sup>21</sup> Sedangkan pendapat lain mengatakan, terdapatnya larangan untuk membunuh katak bukan hanya semata-mata sifat haram yang terdapat padanya, melainkan karna katak merupakan jenis hewan yang tidak pantas untuk dikonsumsi sekaligus hewan yang menjijikan. Selain hal tersebut, pada seekor katak terdapat madharat yang sewaktu-waktu tentu akan menimbulkan masalah yang jauh lebih serius yang diakibatkan oleh kandungan yang tidak di duga dan diketahui sebelumnya oleh dokter yang hanya melihat dari satu sudut manfaatnya tanpa melihat dari sudut kemadharatannya.<sup>22</sup>

Dalam kitab Fathul Mannān yang merupakan kitab syarah dari musnad ad-Dārimī disebutkan bahwasannya larangan membunuh terhadap katak merupakan bentuk dari keridhaan yang Allah Swt berikan kepada makhluknya tersebut, keridhaan yang diberikan bukanlah tanpa alasan, melainkan hal tersebut sebagai bentuk bukti cinta yang Allah berikan kepada semua makhluk ciptaannya yang taat terhadap perintah yang diberikannya.

<sup>21</sup> Abī 'Abdurrahmān Syariful Haq, 'Aunul Ma'bud 'ala Syarah Sunan Abī Dāud, Cetakan Pertama (Beirūt: Dār Ibnu Hizm, 2005), p. 1757.

<sup>22</sup> Muhammad bin 'Alī Al-Syaukānī, *Naylul Auṭhār*, Cetakan Pertama (Riyadh: Dār Ibn Jauzī, 1427), jilid 15, p. 260.

Dalam kitab *Naylul Auṭhār* disebutkan bahwasanya tidak diperbolehkan menggunakan sesuatu baik melalui media hewan, makanan, ataupun lainnya sebagaimana telah diketahui dan ditetapkan terkait status kenajisannya oleh hukum syara untuk mengobati penyakit tertentu. Hal tersebut beriring sejalan dan memiliki keterkaitan yang berjalan lurus dengan yang tertera pada kitab ‘Aunul Ma‘būd yang mengatakan bahwasannya larangan yang terdapat untuk menggunakan katak pada ranah pengobatan di dasari oleh sifat kenajisan yang terdapat pada katak.<sup>23</sup> Sementara itu, menurut ‘Alī bin Ādam yang merupakan pengarang dari kitab *Dakhīratul ‘Uqbā* mengatakan hadis tersebut merupakan suatu isyarah yang menunjukkan adanya sebuah perintah sekaligus larangan untuk membunuhnya, isyarah tersebut merupakan salah satu dari beragam hal yang termasuk dalam asal usul atau pokok yang menjadi pemicu terhadap munculnya sebab keharaman, penyebab dari sifat keharaman yang ditetapkan terhadap satu perkara terdiri dari beberapa hal sebagaimana yang telah disebutkan oleh al-Mahdī dalam al-Baḥr, diantaranya karna adanya Nash al-Quran yang telah menyebutkannya, atau terdapat hadis Nabi yang menerangkannya, atau terdapat perintah untuk membunuh seperti terhadap lima binatang yang dianggap membahayakan manusia diantaranya ular, gagak, tikus, anjing hitam, burung liar, serta hewan selain dari kelima jenis tersebut, atau terkait dengan adanya larangan untuk membunuh hewan seperti burung hudhud, kumbang, lebah, semut, atau karna sebab kebencian orang-orang arab terhadap hewan yang menjijikan seperti kumbang, katak, dan kadal, dan tokek.<sup>24</sup>

## 2. Pandangan Ulama Fiqih mengenai Kesehatan dan Pengobatan Menggunakan Katak

Imām Nawawī salah seorang ulama dari madzhab Syāfi‘iyyah mengatakan bahwa hukum mengkonsumsi katak adalah haram, keharaman tersebut yang diberikan tentu bukan tanpa dasar dan sudah barang pasti menggunakan ilmu dalam menetapkannya, landasan yang digunakan oleh Imām Nawawī adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imām Abū Dāud. Sifat haram yang terdapat pada katak dinilai sudah pasti dan bersifat mutlak, hal tersebut beralasan seandainya itu dibolehkan atau halal untuk dikonsumsi maka tidak akan ada larangan yang muncul terkait untuk membunuhnya. Sedangkan Imām ar-Rāfi‘i mengatakan bahwa terdapat jumhur atau kesepakatan ulama yang menghasilkan produk hukum berupa bentuk pengecualian terhadap katak dari kategori hewan yang hanya bisa hidup pada satu habitat yakni air, pengecualian yang terjadi bukan tanpa sebab yang

<sup>23</sup> Muhammad bin ‘Alī, *Naylul*, jilid 15, p. 266.

<sup>24</sup> Muhammad bin ‘Alī bin Ādam bin Mūsā al-Īṣṭyūbī, *Dzakhīratul ‘Uqbā Fī Syarh Al-Mujtabā*, Cetakan Pertama (Riyādh: Dār al-Mi‘rāj ad-Dauliyyah, 2003), jilid 32, p. 261.

kelas melainkan terdapat pendapat yang mengatakan terkait dengan kehalalan terhadap semua jenis hewan air, pendapat yang dikelauarkan oleh Imām ar-Rāfi‘i tersebut berjalan seiring dengan pendapat yang dikeluarkan oleh Imām Nawawī.<sup>25</sup> Imām Nawawī menambahkan dalam kitab al-Majmū‘ bahwasannya bangkai dari binatang yang habitat aslinya di laut halal untuk dikonsumsi secara keseluruhan kecuali katak itu sendiri, dan ditambahkan oleh Imām Abū Hanīfah yang menyebutkan semua jenis hewan laut tidak halal untuk dikonsumsi kecuali ikan.<sup>26</sup>

Ulama Hanafiyah dalam hal ini menyikapi terhadap hewan jenis *amphibi* tentang status keharaman yang terdapat padanya, keharaman tersebut diberikan karna sifat *khabaiṭ* atau menjijikan yang terdapat pada katak. Sementara itu, pendapat lainnya yang mengatakan terkait dengan adanya sebuah larangan untuk mengkonsumsi katak timbul dari Imām Hanbal yang mengatakan bahwasannya diperbolehkannya untuk mengkonsumsi segala sesuatu yang ada di laut atau lebih khususnya hewan laut kecuali buaya dan katak. Ulama dari Hanābilah mempunyai penjabaran terhadap aturan atau hukum yang menghasilkan kesepakatan bahwasannya jenis hewan yang mampu memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di air dan di darat tidak halal untuk dimakan kecuali dengan cara disembelih, akan tetapi dalam hal ini berbeda kasus dengan status yang terdapat pada katak, walaupun katak termasuk salah satu jenis hewan yang mampu bertahan di dua kondisi sekaligus hal tersebut tidak mampu untuk mengubah status keharaman yang terdapat pada katak sekalipun dilakukan penyembelihan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi.<sup>27</sup>

Dari beragam argumen yang telah dipaparkan oleh masing-masing ulama dari madzhabnya masing-masing, madzhab Māliki dalam hal ini membolehkan untuk mengkonsumsi katak. Kebolehan yang diberikan oleh madzhab Māliki terhadap mengkonsumsi katak tersebut dibatasi selagi tidak ada nash yang melarang untuk mengkonsumsinya, adapun sifat *khabaiṭ* atau menjijikan yang menjadi sebab dari keharaman yang terdapat pada katak tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur, menurutnya dalam menentukan status hukum terhadap sesuatu tidaklah berangkat dari penilaian yang diberikan oleh manusia semata melainkan harus berlandaskan terhadap hukum syar‘i yang mengatakan bahwa hal tersebut adalah sebuah keharaman, secara sederhananya semua binatang yang bersifat *khabaiṭ* yang berlandaskan dari penilaian manusia terhadap hewan

<sup>25</sup> Imām Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf al-Nawawī, *Kitab Al-Majmū‘ Syarah Muhadzab* (Jeddah: Maktabatul Irsyād, tt), jilid 9, p. 32-33.

<sup>26</sup> Imam Abī Zakariyyā Muhyiddīn, *Kitab Al-Majmū‘*, jilid 9, p. 35.

<sup>27</sup> Wahbah az-Zuhailīy, *Al-Fiqh al-Islāmīy Wa Adillatuhu* (Demaskus: Dār al-Fikr, 1985), jilid 3, p. 687.

tidaklah dikatakan sebagai sesuatu yang haram.<sup>28</sup> Ibn Abī Laylā merupakan seorang ulama dikota kuffah dan termasuk kedalam mufti bersamaan dengan Imam Abū Hanīfah sebagaimana pendapat yang diberikan oleh syekh ‘Ali Jum‘ah tidak luput memberikan komentar ataupun pandangannya mengenai hal ini, menurutnya sebagaimana yang tercantum dalam kitab al-Istidzār menyebutkan bahwasannya segala sesuatu yang terdapat dilautan adalah halal, halal yang dimaksud baik dalam keadaan mati maupun hidup, kehalalan tersebut meliputi katak, kepiting, ular air dan selain dari padanya.<sup>29</sup>

### **Kesimpulan**

Kualitas hadis yang terdapat pada riwayat Imām Abū Dāud adalah *ṣahīḥ*, begitupun kualitas yang terdapat pada riwayat Imām Nasā’ī, Imām Ibnu Mājah, Imām Ahmad bin Hanbal, Imām ad-Dārimī, Imām Ibn Abī Syaibah, dan Imām al-Hākim. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan analisa yang dilakukan oleh penulis dan didukung oleh pandangan atau pendapat yang disampaikan oleh para ulama hadis sehingga kehujjahan yang terdapat padanya dapat digunakan untuk menetapkan hukum serta dapat dipertanggung jawabkan

Menurut pandangan yang dikeluarkan oleh ulama hadis terkait dengan adanya larangan yang terdapat pada hadis riwayat Abū Dāud mencakup pada satu bidang melainkan mencakup bidang lainnya juga, maksudnya larangan yang Nabi sampaikan untuk membunuh katak tidak berhenti pada larangan untuk membunuhnya melainkan terdapat larangan lainnya juga berupa larangan untuk mengkonsumsi atau menggunakannya sebagai media dalam ranah pengobatan.

Pandangan yang diberikan oleh ulama fiqih mengenai hal ini terbagi kedalam dua bagian, pandangan pertama mengharamkan atau melarang untuk mengkonsumsi katak karna sifat *khabaiṭs* yang terdapat pada katak serta adanya hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāud, hal tersebut disampaikan oleh Imām Hanafī, Syāfe’ī dan Hanbalī. Sedangkan pandangan kedua disampaikan oleh Imam Mīlikī yang mengatakan bahwasannya boleh untuk mengkonsumsi katak, alasan yang diutarakan mengenai hal tersebut yakni sifat *khabaiṭs* atau menjijikan yang menjadi sebab dari keharaman yang terdapat pada katak tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur.

---

<sup>28</sup> Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamī*, jilid 3, p. 688.

<sup>29</sup> Abī ‘Umar Yūsuf bin ‘Abdullāh bin Muhammad bin ‘Abdil Bar an-Namarī, *Al-Istidẓkār* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1987), jilid 15, p. 305.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Absi, Abū Bakar Abdullāh bin Muhammad bin Ibn Abi Syaibah Al-Kufī, *Al-Mushanaf Fi Al-Hadīth Wa Al-Atsar*, ed. by Kamal Yusuf Al-Hout, Lebanon: Dar Al-Taj, 1989.
- Al-Dārimiy, Abū Muḥammad ‘Abdillāh ibn ‘Abd al-Raḥmān ibn al-Faḍl ibn Bahrām ibn ‘Abd al-Ṣamad, *Al-Musnad Al-Jāmi‘ Al-Ma‘rūf Bi Sunan Al-Dārimiy*, ed. by Ḥusain Salīm Asad Al-Dārāniy, Riyadh: Dār al-Mugnī, 2000.
- Al-Iṣṭyūbī, Muhammad bin ‘Alī bin Ādam bin Mūsā, *Dzakhīratul ‘Uqbā Fī Syarh Al-Mujtabā*, Cetakan Pertama, Riyāḍh: Dār al-Mi‘rāj ad-Dauliyyah, 2003.
- Al-Naisābūriy, Abū ‘Abdillāh al-Ḥākim Muḥammad ibn ‘Abdillāh ibn Muḥammad ibn Ḥamdawīyyah ibn Nu‘aim al-Ḥakam al-Ḍabiy al-Ṭahmāniy al-Ṣamad, *Al-Mustadrak ‘alā Al-Ṣaḥīḥain*, ed. by Muṣṭafā ‘Abd al-Qādir ‘Aṭā, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
- Al-Nassā’iy, Abū ‘Abd al-Raḥmān ibn Syu‘aib ibn ‘Aliy al-Khurrāsāniy, *Al-Mujtabā Min Al-Sunan (Al-Sunan Al-Ṣugrā Li Al-Nassā’iy)*, ed. by Abd al-Fattāḥ Abū Gudah, Ḥalab: Maktab al-Maṭbū‘āt al-Islāmiyyah, 1986.
- Al-Nawawī, Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf, *Kitab Al-Majmū‘ Syarah Mubadḥab* Jeddah, Maktabatul Irsyād, tt.
- Al-Qazwīniy, Ibn Mājah Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd, *Sunan Ibn Mājah*, ed. by Muḥammad Fu‘ād ‘Abd Al-Bāqī, al-Bābī al-Ḥalabiy: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah.
- Al-Sijistāniy, Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy‘aṣ Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy‘aṣ ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syidād ibn ‘Amru al-Azdiy, *Sunan Abī Dāwud*, ed. by Editor Muḥammad Muḥyī al-Dīn ‘Abd al-Ḥamīd, Editor Muḥammad Muḥyī al-Dīn ‘Abd Al-Ḥamīd, Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah.
- Al-Syaibāniy, Abū ‘Abdillāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn, *Musnad Al-Imam Aḥmad Ibn Ḥanbal*, ed. by Syu‘aib al-Arna’ūṭ et. Al, Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2001.
- Al-Syaukānī, Muhammad bin ‘Alī, *Naylul Anḥār*, Cetakan Pertama, Riyāḍh: Dār Ibn Jauzī, 1427.
- An-Namari, Abī ‘Umar Yūsuf bin ‘Abdullāh bin Muhammad bin ‘Abdīl Bar, *Al- Istidḥkār*, Beirut: Dār al-Fikr, 1987.
- Az-Zuhailiy, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmīy Wa Adillatuhu*, Demaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Hamdani, Rivi, ‘Potensi Herpetofauna Dalam Pengobatan Tradisional Di Sumatera Barat’, *Jurnal Biologi Universitas Andalas (J. Bio. UA.)*, Vol 2, No. 2 (2013).
- Haqq, Abī ‘Abdurrahmān Syariful, *Annul Ma‘bud ‘ala Syarah Sunan Abī Dāud*, Beirut: Dār Ibnu Hizm, 2005.
- Kasmeri, Ria, ‘Induksi Kejutan Suhu 360 C Terhadap Perkembangan Embrio Dan Keberhasilan Poliploidisasi Katak (*Rana Cancrivora*)’, *Jurnal Pelangi*, Vol. 6, No. 2 (2014).
- Kusrini, Mirza D, ‘Konservasi Amfibi Di Indonesia: Masalah Global Dan Tantangan’, *Media Konservasi*, Vol. XII, No. 2 (2007).

- MUI, *Standardisasi Fatwa Halal*, 2003, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Standarisasi-Fatwa-Halal.pdf>. (diakses pada 21 Juni 2023).
- Paisal, 'Pemanfaatan Hewan Sebagai Alternatif Pengobatan Tradisional Suku Anak Dalam' (Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Tadris Biologi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018).
- Rohadian, Andy Reza, 'Keanekaragaman Jenis Ordo Anura Pada Beberapa Habitat Di Kawasan Hutan Pendidikan Palak Siring Kemumu Kabupaten Bengkulu Utara', *Journal of Global Forest and Environmental Science*, Vol. 2, No. 1 (2022).
- Saputra, Deki, 'Karakteristik Populasi Katak Sawah (Fejervarya Cancrivora) Di Persawahan Sungai Raya Kalimantan Barat', *Protobiont*, Vol. 3, No. 2 (2014).
- Suzanna, Erna, 'Identifikasi Nematoda Gastrointestinal Pada Katak Fejervarya Cancrivora Dan Limnonectes Macrodon Di Wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat', *Media Konservasi*, Vol, No. 1 (2006).
- Widayanti, Safira, 'Perilaku Konsumsi Swike Kodok Pada Masyarakat Muslim Di Kabupaten Grobogan', *Djiej*, Vol. 1, No. 1 (2021).
- Widyawati, Veni, *Seabrek Obat Tak Lazim Dan Jorok Namun Tokcer*. Yogyakarta: Laksana, 2019.
- Yang, Qian, 'Angel of Human Health: Current Research Updates in Toad Medicine', *American Journal of Translational Research*, Vol. 7, No. 1 (2015).
- Yudha, DS, 'Keanekaragaman Spesies Amfibi Dan Reptil Di Kawasan Suaka Margasatwa Sermo Daerah Istimewa Yogyakarta', *Biosfera*, Vol. 38, No. 1 (2015).